GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 19 /VI.04/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS GITA PRAJA SABURAI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2020-2022

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Pengurus Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung Periode Tahun 2020-2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS GITA PRAJA SABURAI (GPS) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2020-2022.**

KESATU : Membentuk Pengurus Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung Periode Tahun 2020-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Gita Praja Saburai.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-1-2020

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/19/V.04/HK/2020
TANGGAL : 6-1- 2020

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS GITA PRAJA SABURAI (GPS) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2020 - 2022

I.	Pembina	:	1. Gubernur Lampung 2. Wakil Gubernur Lampung
II.	Pengarah	:	1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 2. Asisten Bidang Administrasi Umum
III.	Ketua I	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
IV.	Ketua II	:	Drs. Lukman, MM
V.	Wakil Ketua I	:	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
VI.	Wakil Ketua II		Kepala Biro Umum Setdaprov Lampung
VII.	Sekretaris	:	Dandi Nursetia, S.ST
VIII.	Bendahara Marching Band	:	Meliana Sari, SE, MM
IX.	Bendahara Korp Musik	:	Bendahara Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Lampung
X.	Seksi Marching Band	:	Tanrua Giliraya, SH
XI.	Seksi Korp Musik	:	K u s w a n

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 19 /VI.04/HK/2020
TANGGAL : 10 - 1 - 2020

URAIAN TUGAS PENGURUS GITA PRAJA SABURAI (GPS)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2020 - 2022

I. Pembina : Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung secara umum maupun yang bersifat teknis.

II. Pengarah : Memberikan petunjuk baik secara umum maupun teknis pelaksanaan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung.

III. Ketua :
a. perumusan teknis operasional Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
b. penyediaan bantuan/dukungan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; dan
d. pelayanan administrasi.

IV. Wakil Ketua
a. membantu Ketua dalam hal operasional, pengadaan sarana dan prasarana, pengawasan dan koodinasi pelaksanaan Gita Praja saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung.

V. Sekretaris :
a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
b. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
c. mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan Seksi Marching Band, dan Seksi KORSIK.

VI. Bendahara
a. bertanggungjawab atas pengelolaan dana Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua GPS; dan
b. melakukan pencatatan, pengamatan serta pelaporan mengenai tugas yang telah, akan dan belum dilaksanakan oleh masing-masing seksi.

VII. Seksi Marching Band :
a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Marching Band Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
b. mengkoordinir anggota Marching Band pada saat latihan dan tampil; dan
c. melaporkan hasil kegiatan Marching Band kepada ketua Gita Praja Saburai.

VIII. Seksi Korp Musik :
a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Korp Musik Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
b. mengkoordinir anggota Korp Musik pada saat latihan dan tampil; dan
c. melaporkan hasil kegiatan Korp Musik kepada ketua Gita Praja Saburai.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI